BAB II

LANDASAN TEORITIK

TENTANG JUAL BELI TUNAI DAN KREDIT

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian Lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata al-Ba'i (jual) dan Asy-Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.[1]

Sedang menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[2]

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, atau
b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[3]

---

[1]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah Jilid XII*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hal. 47
[2]*Ibid*, hal. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum. Sedangkan pertukaran harta atas dasar saling rela berarti jual beli dalam bentuk barter atau pertukaran barang (bentuk pasar tradisional).[4]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menopang dan tolong menolong antara satu dengan lainnya, karena setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya, jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Dapat dicontohkan dengan orang-orang desa membutuhkan barang-barang produksi industri orang-orang kota, untuk keperluan inilah jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.

Dalam firman Allah, yaitu surat al-Baqarah 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[5]

Sedangkan landasan berdasarkan sabda Rasulullah, berbunyi:

افضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

---

[3]H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 33.

[4]*Ibid*, hal. 34.

[5]*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Perolehan yang paling afdlal adalah hasil karya tergantung seseorang dan jual beli yang mabrur".[6]

Selain hal di atas, para ulama' juga sepakat bahwa jual beli itu adalah halal, berdasarkan ijma' ummat, yaitu didasarkan pada jual beli dan perukuran-nya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga saat ini.[7]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah dan tidak keluar dari ajaran Islam, maka jual beli memiliki rukun, yaitu:

a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli

b. Adanya uang dan benda

c. Adanya lafadz (Ijab Qabul).[8]

Dalam perbuatan jual beli, ketiga rukun tersebut haruslah dipenuhi, sebab bila tidak terpenuhi perbuatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Sedangkan syarat sahnya jual beli adalah:

a. Tentang subyeknya

Yaitu: - berakal, agar tidak tertipu (orang gila atau bodoh tidak sah)

- dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)

- keduanya tidak mubazir

---

[6]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hal. 48

[7]*Ibid*, hal. 48.

[8]H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- baligh

b. Tentang objeknya

Yaitu:- Bersih barangnya

- dapat dimanfaatkan

- milik orang yang melakukan akad

- mampu menyerahkannya

- mengetahui

- Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai)

c. Tentang Lafadznya

Yaitu : Perkataan penjual dan pembeli antara ya dan tidak

Jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga waktu dan boleh pula dengan harga ditangguhkan, demikian juga sebagian langgung sedang sebagian lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari dua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena panangguhan tersebut, maka jual beli menjadi sah mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga).[9]

---

[9]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid XII*, Cet. II, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1997, hal. 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. HUTANG PIUTANG DAN KREDIT

1. Pengertian Hutang Piutang

Kata hutang piutang dalam Kamus Bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu "utang" yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain[10] Sedangkan kata "piutang" mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain)[11]

Sedang menurut ahli fikih hutang/ pinjam adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.[12]

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754, yang berbunyi "Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

---

[10]Purwo Darminto, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta 1994, hal. 1136.

[11]*Ibid*, hal. 760.

[12]Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, ***Bunga Bank dalam Islam***, Al-Ikhlas, Surabaya, 1993, hal. 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas ahli fikih berpendapat apa yang sah untuk dijual belikan, maka sah pula untuk diutangkan, baik barang yang dapat ditakar atau ditimbang atau uang, sedang golongan Hanafi berpendapat yang boleh untuk diutangkan adalah barang yang dapat ditukar atau ditimbang, karena barang lain tidak bisa disamakan dengan barang-barang tersebut, misalnya: Mutiara, berlian.[13]

2. Pengertian Kredit

Termasuk pula dalam istilah hutang piutang adalah istilah yang sudah umum dikenal masyarakat, yaitu "kredit". Oleh karena itu disini perlu dijelaskan mengenai kredit sebagaimana yang dimaksudkan dalam pembahasan skripsi ini.

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan. Dan berarti kepercayaan (trust atau faith) yang maksudnya ialah meminjam uang dari sebuah bank, teman-teman dekat, atau pihak lainnya untuk suatu keperluan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan / telah disepakati pembayarannya dengan ditandai pembayaran kembali. Hal ini merupakan kredit murni yang berdasarkan pada kepercayaan semata, karena kepercayaan merupakan tonggak ukuran atas transaksi antar pinjaman (orang yang membutuhkan uang) dengan pemberi pinjaman (orang memberi kelebihan uang). Jadi kepercayaan dalam bentuk kredit diatas merupakan ukuran terjadinya sebuah hubungan.[14]

---

[13] *Ibid*, hal. 127.

[14] Bambang Sunggono, SH, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian kredit dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan adalah sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.[15]

Sedang menurut MJ. Levi, kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk digunakan secara bebas oleh sipenerima kredit dan berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan berkewajiban mengembalikan pinjaman itu dikemudian hari.[16]

Namun demikian, dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan industriawan masih ditemui adanya perbedaan pengertian tentang kredit. Kata kredit dikalangan umum secara sederhana diartikan sebagai pembelian sesuatu barang atau benda tertentu dengan membayar secara mencicil. Sementara itu dikalangan para pelaku bisnis kata kredit lebih dikenal sebagai pemberian sejumlah uang tertentu oleh suatu bank kepada pihak lain yang memerlukan untuk keperluan usahanya. Dan pihak lain ini akan melunasi dalam jangka tertentu dengan membayar sejumlah bunga yang telah ditentukan.[17]

---

[15] *Ibid*, hal. 127 dan 128.

[16] Mariam Farul Zaman SH, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. V, 1995, hal.24.

[17] *Op.Cit*, hal.127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kredit berfungsi komparatif antara si pemberi kredit dan penerima kredit/ antara kreditur dan debitur. Mereka saling menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan pada komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi dimasa yang akan datang.[18]

Memberikan kredit berdasarkan tingkat sosial ekonomi, kredit dipusatkan pada faktor-faktor yang memungkinkan bukan hanya si penerima kredit menikmati hasil kredit tersebut, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Pemberian kredit tidak semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi juga memperhatikan keuntungan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menambah kemakmuran masyarakat.[19]

Kredit juga diartikan pemberian prestasi yang akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.[20]

Dari beberapa pengertian kredit diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan pada kepercayaan, sehingga kredit merupakan pemberian kepercayaan, berarti bahwa suatu lembaga baru akan memberikan kredit apabila ia betul-betul yakin kalau si penerima kredit

---

[18] *Op. Cit* hal.129.

[19] Drs. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Cet I, Jakarta , 1991, hal. 100.

[20] Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Cet II, Bumi Aksara, Jakarta, 1988, hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengembalikan pinjamannya yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

3. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan: adalah keyakinan dari pemberi prestasi bahwa yang diberi prestasi akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu yang akan datang.
2. Waktu: adalah masa yang memisahkan antara pemberi dan penerima kredit, akan diterima kembali pada masa yang akan datang, dalam hal ini mengandung unsur nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya daripada uangnya yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. Prestasi atau obyek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa, namun karena kehidupan ekonomi sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.
4. Degree of Risk adalah suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya dikemudian hari. Semakin lama kredit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.

5. Adanya jaminan untuk menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi.[21]

4. Dasar Hukum Hutang Piutang

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan skunder dan kebutuhan yang lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong-menolong, gotong royong dalam hal kebajikan dan taqwa. Sebagaimana diterangkan dalam surat al-Maidah ayat 2:

وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - المائدة:٢

Artinya; "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".[22]

Dan diantara tolong menolong dengan cara yang baik adalah melalui hutang piutang, hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah : 282

يا ايّها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمّى فاكتبوه

وليكتب بينكم كاتب بالعدل - البقرة ٢٨٢

[21]Bambang Sunggono SH, ***Pengantar Hukum Perbankan***, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 128.

[22]***Al-Quran dan Terjemahnya***, DEPAG RI, CV.Toha Putra, Semarang, 1989, hal.187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kalian menuliskannya dengan benar".[23]

Terdapat ayat lain yang menerangkan bahwa dalam hidup bermasyarakat hendaklah ditegakkan nilai-nilai keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa', ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[24]

Dari ayat tersebut diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan untuk mengadakan hutang piutang, bahkan memberikan hutang sangatlah dianjurkan, sebab hal itu dapat membantu seseorang dari kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan pula dalam sebuah hadits nabi, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ
مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا
مَرَّةً

---

[23] *Ibid*, hal. 70

[24] *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, DEPAG RI, CV.Toha Putra, Semarang, 1989, hal.122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atinya: "Sesungguhnya Nabi besar SAW telah bersabda: Seseorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali seolah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.[25]

Dan terdapat hadits lain yang menerangkan :

من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدّنيا نفس الله عنه كربة
من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسّر الله عليه
فى الدّنيا والآخرة. والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون اخيه
- الحديث -

Artinya: "Barang siapa melepaskan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan dihari kiamat, dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan baginya didunia dan akherat. Allah selalu menolong hambaNya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya".[26]

Sedangkan hukum dari memberikan hutang adalah sunnah, namun akan menjadi wajib hukumnya apabila menghutangi pada orang-orang yang terlantar atau orang yang sangat berhajat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini adalah pekerjaan yang sangat besar manfaatnya terhadap masyarakat, karena pada prinsipnya setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajat hidupnya.

5. Rukun Dan Syarat Hutang Piutang

Syaikhul Islam Abi Zakaria Al Ansari memberikan penjelasan bahwa hutang piutang itu sama dengan rukun jual beli, yaitu harus memenuhi adanya :

---

[25] Ibnu Majah, ***Sunan Ibnu Majah, Juz II***, CV Isa Al Baby Al Halaby, Mesir, hal. 812

[26] Abu Dawud, ***Sunan Abu Dawud***, Juz III, Darul Fikr, hal. 287

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya Aqid (عاقد), yaitu orang yang berutang dan orang yang berpiutang (memberi utang)
2. Adanya Ma'qud Alaih (معقود عليه) , yaitu barang yang diutangkan (obyek hutang piutang)
3. Adanya Shighat (صيغة), yaitu Ijab dan Qabul.[27]

Penjelasan:

1. Dalam transaksi hutang piutang terdapat dua belah pihak (sebagai subyek) yaitu adanya yang berutang dan adanya orang yang memberi utang (piutang) yang dalam fiqh Islam disebut Aqid atau Aqidaini. Perjanjian hutang piutang merupakan pemberian milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang hanya dipandang sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang telah berhak membelanjakan haknya, yaitu orang-orang yang telah baligh dan berakal sehat.[28]

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa untuk orang yang melakukan akad disyaratkan: berakal dan dapat membedakan (memilih). Aqid orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) adalah tidak sah.

Bila orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukan pada waktu sadar

---

[27] Syaikhul Islami Abi Yahya Zakaria Al Ansari, *Fathul Wahab Juz I*, hal.157

[28] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, PT Al Ma'arif, Cet II, Bandung, 1983, hal.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan sah, dan bila dilakukan dalam waktu tidak sadar (gila) maka akadnya adalah tidak sah.

Sedangkan akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah (valid), hanya kevalidannya tergantung pada izin walinya.[29]

2. Obyek hutang piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan. Rasulullah pernah berutang unta dan gandum. Aisyah pernah mengatakan kepada Rasullulah: "Wahai Rasulullah, tetangga-tetangga biasa berutang roti dan biasa pula mereka kembalikan, kadang-kadang lebih dan kadang-kadang kurang", maka Rasulullah menjawab: "Tidak mengapa hal itu terjadi, karena merupakan kepentingan orang banyak, tidak dimaksudkan untuk memberikan kelebihan.".

Untuk sahnya perjanjian hutang piutang, obyek harus memenuhi syarat-syarat , yaitu sebagai berikut:

a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
b. Dapat diserahkan pada pihak yang bersangkutan
c. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan
d Dapat dimiliki.[30]

Sedangkan syarat barang yang diakadkan adalah:

---

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jld XII*, Cet II, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1997, hal 51
[30] *Opcit*, hal.38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ada kesesuaian antara ijab qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harganya sepakat. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka akad jual beli dinyatakan tidak sah. Seperti jika sipenjual menyatakan "Aku jual baju ini kepadamu dengan harga Rp.50000;" dan sipembeli mengatakan" Aku terima barang tersebut dengan harga Rp.25.000", maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena ijab qabul berbeda.

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (ماضى), seperti perkataan penjual "aku telah menerima", atau masa sekarang (مضارع), Dan jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti " Aku sekarang jual dan aku sekarang beli", Jika yang diinginkan masa yang akan datang, atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.[33]

---

[33] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid XII, PT Al Ma'arif Cet II, 1997, hal 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sucinya barang

b. Dapat diambil manfaatnya

c. Milik orang yang melakukan akad

d. Mampu menyerahkannya

e. Mengetahui

f. Barang yang diakadkan ada ditangan.[31]

3. Unsur-unsur perjanjian hutang piutang adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan orang yang memberi hutang, sedangkan Qabul adalah penerima dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tapi juga dengan tulisan bahkan dapat pula terjadi dengan isyarat bagi orang yang bisu.

Perjanjian hutang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerimanya, dengan akibat harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi, maka resikonya ditanggung oleh pihak kedua. Tetapi jika kerusakan barang sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama sendiri.[32]

Untuk itu di dalam ijab qabul, haruslah dengan syarat sebagai berikut:

a. Satu sama lainnya berhubungan dalam suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.

---

[31] *Opcit*, hal.52.

[32] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, PT Al Ma'arif, Bandung, Cet II, 1983, hal.38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. RIBA

1. Pengertian Riba'

Menurut Bahasa (etimologi), Riba berasal dari bahasa Arab, ربا - يربو - رباء yang mempunyai arti bertambah atau tumbuh.[34]

Sedangkan Abul A'la Al Maududi memberikan pengertian riba dalam hukum Islam berasal dari kata "Ar Riba"(الربا), yang terdapat dalam Al-Qur'an "Raba" (ربا) yang mengandung arti bertambah, berkembang dan meninggi, dapat pula dikatakan (ربا المال), Artinya bertambah harta itu.[35]

Tetapi Riba menurut bahasa juga diartikan Az ziadah (الزيادة) atau tambahan, yaitu tambahan atas modal baik pertambahan itu sedikit atau banyak.[36] Adapun yang dikehendaki disini menurut istilah Syar'i adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', ataupun terlambat menerimanya.

DR. Hamzah Ya'qub memberikan pengertian dari segi bahasa (lughat), Riba itu berarti Tambah atau kelebihan, dari pemecahan kata itu didapati kata rabiyah dan rabwah, yang artinya : bukit atau tanah tinggi. Adapun dari segi istilah, jika dikumpulkan dari beberapa keterangan para ahli dan riwayat perkembangan riba dizaman jahiliyahialah kelebihan harga barang akibat

---

[34] *Kamus Arab Indonesia*, Mahmud yunus, Cet VIII, PT Hidakarya Agung, Jakarta , 1993, hal.137.

[35] Abul A'la Al Maududi, *Alih Bahasa Abdullah Suhaili*, Riba, PT Hudaya, Jakarta, Cet I, 1970,hal.89

[36] Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid XII*, Cet II, PT Al Ma'arif, Bandung, 1997, hal.117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran lewat waktu tertentu. Dari beberapa pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian riba adalah bertambah, berkembang dan lebih.

2. Dasar Hukum Riba

Agama Islam mengajarkan agar manusia tolong menolong atas dasar rasa tanggung jawab bersama, Oleh karena itu Islam mengajarkan pula agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan terjadinya penindasan dan pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain, misalnya dengan memberikan pinjaman uang atau barang kepada orang lain yang sangat memerlukan pertolongan, Tetapi dengan membebani kewajiban memberi tambahan dalam membayarnya kembali sebagaimana imbalan jangka waktu yang menurut hukum Islam disebut "Riba". Adapun dasar keharaman riba dalam Al Qur'an adalah surat Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... - البقرة ٢٧٥

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Hal ini ditegaskan pula dalam Firman Allah, yaitu surat Al Baqarah, ayat 278, 279: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) - البقرة ٢٧٨-٢٧٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan Riba), maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[37]

Hal ini ditegaskan pula dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi: عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِى اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ - الحديث -

Artinya:"Dari Abu Said Al khudri ra, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas lagi, kecuali dengan sama-sama (sama timbangannya dan sama ukurannya), dan jangan melebihi sebagian dengan sebagian lagi. Dan janganlah menjual perak lagi kecuali dengan harus sama, dan jangan melebihi sebagian dengan sebagian lagi. Dan janganlah menjual emas atau perak yang gaib (tidak ada waktu ijab qabul) dengan barang kontan.[38]

Juga terdapat hadits lain yang diriwayatkan Imam Muslim, yang berbunyi: عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا - الحديث

Artinya:"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: emas dengan emas lagi yang sama jenis dan timbangannya, perak dengan perak

---

[37] *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Depag RI, CV Toha Putra, Semarang, 1997, hal. 69-70

[38] Moh. Anwar, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayat (Hukum Perdata dan Pidana Islam)*, Cet II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,hal.49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi yang sama jenis dan timbangannya, barang siapa yang menambah atau meminta tambah itu adalah riba.[39]

Serta hadits riwayat Muslim yang lain:

قَالَ أَبُو صَالِحٍ الزَّيَّاتُ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya:" Berkata Abu Shaleh Az Zayyat, saya mendengar Abu Sa`id Al Khudri berkata: "dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham", maka saya bertanya kepadanya" Adakah engkau mendengarnya dari nabi atau engkau menemukannya dalam Kitabullah?", Ibnu Abbas menjawab" semua itu saya tidak mengatakan, dan engkau adalah orang yang lebih tahu dengan Rasul daripada saya. Akan tetapi usamah menceritakan kepada saya bahwa Rasulullah SAW, bersabda :" tidak ada riba melainkan bertempo".[40]

3. Macam-Macam Riba

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai pembagian riba sebagai berikut:

1. Riba Nasi`ah

Menghimpun dari keterangan ahli dan penjelasan para fuqaha, pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam Al qur`an itu adalah riba nasi`ah yakni bentuk riba yang merajalela dizaman jahiliyah, yang

---

[39] Imam Muslim, *Shoheh Muslim Juz III*, 1400 H, hal. 1212.

[40] *Ibid*, hal.1217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa kelebihan pembayaran yang dipastikan kepada orang yang berutang sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diberikan.

Sedangkan riba yang terkenal pada ayat riba adalah "Riba Nasi`ah", yaitu riba bertempo. Riba inilah yang dilarang dalam ayat riba yang paling akhir turunnya. Bahkan riba yang terkenal dikalangan fiqaha yaitu jual beli barang yang sejenis dan salah satu dari kedua barang itu berlebih , karena hal semacam itu belum dikenal dizaman jahiliyah. Oleh karena itu Ibnu Abbas membantah haramnya masalah itu, beliau meriwayatkan dari usamah bahwa tidak ada riba melainkan yang bertempo, lantaran perkataan Ibnu Abbas itu salah satu sahabat Nabi bernama Abu Said Al Khudri bertanya:" Apakah engkau mendengarnya dari Nabi atau dari Kitab Allah?

Adapun nash yang menjelaskan bahwa riba yang dinaksud dalam Al Qur`an itu adalah Riba Nasi`ah adalah hadits Nabi:

قَالَ أَبُوْ صَالِحٍ الزَّيَّاتُ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ: الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُوْلُ لَهُ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: سَأَلْتُهُ فَقَالَتْ لَهُ: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلعم. أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُوْلُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللهِ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم. قَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيْئَةِ

Artinya: "Berkata Abu Shalih Az Zayyat, saya mendengar abi said Al Khudri berkata" dinar dengan dinar dan dirham dengan ", maka berkata Abi Said "saya sudah bertanya, kata saya adakah engkau mendengarnya dari nabi atau engkau menemukannya dari kitab Allah", Ibnu Abbas menjawab" semua itu saya tidak mengatakan, dan engkau adalah orang yang lebih tahu dengan Rasulullah daripada saya, Akan tetapi usamah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan kepada saya bahwa rasulullah SAW bersabda" Tidak ada riba melainkan bertempo"[41]

Ulama' telah sepakat tentang keharaman Riba Nasi'ah yang berbentuk dan sifatnya seperti yang berlaku dizaman Jahiliyah. Menurut Imam Ahmad keharaman itu tidak perlu diragukan lagi, karena al-Qur'an dengan jelas mengharamkannya.

Yang menjadi perbedaan ulama ialah mengenai riba yang sedikit, yang tidak sampai berlipat ganda atau riba yang dilakukan karena situasi ekonomi yang dipandang darurat untuk melakukannya. Segolongan lagi memandang riba yang jelas keharamannya hanyalah riba yang berlipat ganda, sedang riba yang tidak berlipat ganda sifatnya produktif atau dalam keadaan darurat tidaklah haram.

2. Riba Fadl

Apabila diperhatikan sejumlah hadits tentang riba maka disamping riba nasi'ah ada satu bentuk riba yang berkaitan dengan jual beli yakni kelebihan yang diperoleh dari tukar-menukar barang yang sejenis misalnya emas dengan emas perak dengan perak, dan lain-lain. Bentuk riba seperti ini ulama' menamakannya riba fadl, hal ini dijelaskan dalam hadits:

عن ابى سعيد بن الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله ص.م.
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على
بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها

[41] *Ibid*, hal. 1217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجز - الحديث

Artinya: "Dari Abu Said Al Khudlari ra, bahwasannya Rasulullah bersabda janganlah kamu menjual emas dengan emas lagi kecuali dengan sama-sama (timbangan atau ukurannya) Dan janganlah melebihi sebagian dari sebagian lagi. Dan janganlah menjual perak dengan perak lagi kecuali dengan sama. janganlah pula menjual emas atau perak yang ghaib (tidak ada waktu ijab qabul) dengan barang kontan".[42]

4. Hikmah Pengharaman Riba

Riba diharamkan oleh semua agama Samawi, adapun sebab diharamkannya karena berbahaya besar, yaitu:

a. Dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan pengikis tabis semangat kerjasama/saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru kepada saling tolong menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain.

b. Menimbulkan tumbuhnya mental keras pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh diatas jerih payah orang lain, sebagaimana diketahui, Islam menghargai kerja dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana dan mengangkat semangat mental pribadi.

c. Riba sebagai salah satu cara menjajah.[43]

---

[42] *Ibid*, hal. 1208

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII*, PT, Al Maarif, Bandung, Cet XI, 1997, hal. 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. BUNGA

Bunga adalah uang jasa atau ganti rugi yang diberikan kepada orang yang meminjamkan uang atau modal, keuntungan dari modal , seperti pinjamnya uang Rp 1000; dengan bunga 3 prosen per bulan.[44]

Bunga tidak hanya timbul dari hutang piutang atau pinjam meminjam saja, tetapi juga dapat timbul dalam hal sebagai berikut:

a. Pinjam meminjam uang antara seseorang dengan orang lain
b. Meminjam ke bank, koperasi dan lain lain
c. Deposito bank, kredit dll
d. Menabung di bank, dikoperasi dll
e. Dengan membeli saham, andil atau obligasi perusahaan dll

Bunga yang timbul dari beberapa hal diatas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Bunga konsumtif, yaitu bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan mememuhi kebutuhan konsumtif peminjam.
b. Bunga Produktif, yaitu bunga yang timbul dari uang pinjaman untuk keperluan perdagangan atau ekonomi.[45]

Mengenai Bunga Bank dengan Riba terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, Yaitu:

---

[44] *Kamus Bahasa Indonesia*, Purwa Darminto, 1986, hal.165.

[45] Syabirin Harahab, *Bunga uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1984, hal.80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Persamaan Bunga dan Riba

   a. Baik bunga dan riba sama-sama timbul dari berutang piutang atau pinjam meminjam uang.

   b. Baik bunga dan riba sama-sama merupakan keuntungan bagi sipemilik uang pokok yang diperoleh tanpa jerih payah

   c. Baik bunga dan riba sama-sama merupakan tambahan bagi uang pokoknya yang dipinjamkan atau diuangkan

   d. Baik bunga dan riba sama-sama merupakan keuntungan bagi sipemilik uang pokok yang ditetapkan lebih dulu secara pasti, dengan tanpa dipengaruhi oleh untung atau rugi yang sesungguhnya diperoleh.

2. Perbedaan Bunga Denagn Riba

   a. Bunga tidak hanya timbul dari pinjaman konsumtif, tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat produktif. Sedangkan Riba dalam hal uang pada asasnya hanya timbul dari pinjaman konsumtif, dan riba tidak hanya terdapat dalam hal uang, tetapi juga dalam hal benda lain, seperti :emas, perak dll

   b. Pemungutan bunga itu sebagian besar berdasarkan ekonomi. Orang mau membayar bunga lantaran besar harapannya untuk memperoleh keuntungan yang banyak dengan menggunakan uang pinjaman, sedangkan riba semata-mata konsumtif dan ia hanya dipungut dari orang -orang yang meminjam lantaran kesusahan atau tekanan hidup atau lantaran tidak adanya naikah.[46]

---

[46] *Ibid*, hal.83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai bunga bank jika ditinjau dari segi hukum , ualama telah sepakat terhadap larangan bunga konsumtif, sedangkan dalam bunga produktif terdapat perbedaan pendapat, Sayyid Qutub, Islam memulakan pekerjaan dan menjadi sebab yang pokok untuk memiliki dan mendapat untung, Islam tidak membolehkan uang yang diam itu berbunga.[47]

Dalam Islam utang itu sama, tidak ada perbedaan antara konsumtif dan produktif. Hutang konsumtif itu untuk keperluan sehari-hari, sehingga tidak sepantasnya apabila ia dipungut bunga dan hanya wajib mengembalikan uang pokok saja. Sedangkan hutang yang produktif itu sebenarnya adalah usaha dan kerja yang menghasilkan untung. Penentuan bunga dengan 7% / 9% atau lebih, tidak dapat menolong atau menghindarkan orang yang berhutang dari menanggung resiko kerugian disamping kerugian dalam kerja atau waktunya sendiri. Apabila ia tidak beruntung dalam usaha kerja uang pokoknya saja yang kembali atau habislah uang pokok tersebut.

Syaikh Mohammad Zahroh berpendapat bahwa bunga itu tetap haram, tetapi pada masa ini tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh umat Islam untuk dapat hidup seperti umat lain, maka dalam hal ini keadaan menjadi darurat. Dan menurut kaidah Fiqhiyah, adalah:

الضَّرُوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

[47] *Ibid*, hal.87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:" Keadaan darurat diperkirakan sesuai dengan ukuran daruratnya".[48]

Hal ini dapat dicontohkan dengan, seseorang yang terpaksa memakan yang diharamkan tidaklah diperbolehkan makan yang diharamkan kecuali sesuatu yang dapat menutup hajatnya. Demikian juga dalam permasalahan kredit, karena hal ini amatlah diperlukan. Karena dewasa ini tidak mungkin umat Islam dapat ikut serta memegang perekonomian tanpa berkaitan dengan bank-bank sekaligus bunganya, karena itu daruratlah hukumnya mengikuti sistem berniaga dengan saluran bank.

Selain berdasarkan pada kaidah di atas, sesuatu yang diperbolehkan mengerjakannya menurut kaidah Ushul fiqh yang lain karena:

1. Keadaan memaksa, membawa kepada kelonggaran
2. Segala yang sempit jalannya, dalam keadaan memaksa mendapat keluasan
3. Dikala menghadapi dua bahaya, maka kita diharuskan memilih jalan yang lebih ringan bahayanya.
4. Bahaya atau sesuatu yang mungkin mendatangkan bahaya, kita harus berusaha melenyapkannya.[49]

E. Sistem Pembayaran Hutang

Hutang yang sudah diterima oleh nasabah (orang yang berhutang), maka yang berkewajiban melunasi hutangnya itu adalah nasabah itu sendiri, atau

---

[48] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, PT Dina Utama, Cet I, Semar

[49] Dr. H. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, Cet. II, 1992, hal. 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakilnya (jika ia mewakilkan), atau walinya (jika ia berada di bawah perwalian), atau yang menanggungnya jika orang yang berhutang meninggal dunia, maka ahli warisnya berkewajiban membayar hutangnya sekedar diambil dari harta yang ditinggalkan.

Telah dijelaskan di muka, hutang itu dibayar pada saat tertentu dimana peminjam menangguhkan pengembaliannya atau pembayaran atas dasar tempo atau jangka waktu dikemudian hari, Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Orang yang berhutang berkewajiban mengembalikan atau membayar hutangnya sebesar (setulai) dengan hutang yang sudah diterimanya. Namun ketentuan ini dimungkinkan juga bisa berubah, karena dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari orang yang berhutang tersebut. Sebab orang yang berhutang itu ada kalanya berkelapangan dan ada pula yang tidak.

Pada waktu orang yang berhutang tidak berkelapangan, kemungkinan berakibat tertundanya pembayaran hutang pada waktu yang telah ditentukan, atau orang yang berhutang hanya mampu membayar sebagian saja. Dalam kondisi yang seperti ini Islam mengajarkan hendaknya orang yang memberikan hutang memberi kelonggaran tenggang waktu kepada orang yang berhutang, tetapi apabila orang yang berhutang masih saja belum mampu, maka hendaknya hutang tersebut dibebaskan sebagian atau seluruhnya. Hal ini sebagaimana firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik lagi kalian jika kalian mengetahui".[50]

Bagi orang yang berhutang yang mampu membayar hutangnya sebagian saja dan sisanya akan dibayar kemudian, ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak (pemberi dan penerima hutang). Kalau si pemberi hutang menerima kesanggupan dari nasabah untuk membayar kembali kekurangan yang belum dibayar, maka peminjam wajib melunasi kekurangan yang belum dibayar. Dalam hal ini pembayaran hutang bisa disebut dengan pembayaran secara mengangsur, sebagai mana yang biasa dilakukan dalam pelunasan kredit di bank, dan hal ini tidak dilarang oleh syara' karena peminjam hanya membayar hutangnya dengan tempo yang telah diberikan oleh bank. Hal ini juga biasa terjadi dalam sistem jual beli perumahan, pembeli membayar sesuai dengan tempo yng telah ditentukan oleh pengembang perumahan. Dengan demikian peminjam sama sekali terhindar dari unsur paksaan, dan bahkan sebaliknya, akan terjalin rasa persaudaraan yang mendalam. Namun demikian peminjam tidak boleh menyia-nyiakan amanat yang telah diberikan kepadanya, tidak boleh seenaknya sendiri, karena bagaimanapun juga ia tetap mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya tesebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

[50] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra Semarang, 1989, hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".[51]

Berdasarkan pada aturan Islam, hutang itu harus dibayar dengan jumlah atau nilai yang sama, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kalau pembayarannya itu lebih dari jumlah hutang yang diterimanya. Dalam permasalahan ini terdapat dua kemungkinan, yaitu:

1. Kelebihan pembayaran dari harta pokok itu tidak disyaratkan.
2. Kelebihan pembayaran dari harta pokok itu (hutang) disyaratkan.

Apabila orang yang berhutang itu membayar hutangnya dengan yang lebih baik atau yang lebih banyak dari jumlah hutangnya tanpa disyaratkan oleh krediutr (orang yang memberi hutang), dengan kata lain sebagai kebaikan atau rasa terima kasih, maka hal itu boleh dan merupakan akhlak yang terpuji dan dapat menjalin rasa persaudaraan yang semakin erat. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah Saw, dimana Beliau pernah berhutang kepada Jabir ra., kemudian Beliau memberi tambahan waktu membayar hutang.[52]

Dalam hadits lain ditegaskan:

عَنْ اَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اِسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ اِبِلٌ مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ. فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ اَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقَالَ لَا اَجِدُ اِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ: اَعْطِهِ اِيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

[51] *Ibid*, hal 128.

[52] Muhammad Ali Asy-Syaukani bin Muhammad, *Nailul Authar*, Juz V, 1973, hal: 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Abu Rafi' ra. berkata: Bahwa Rasulullah Saw pernah berhutang seekor unta muda dari seseorang, ketika kepada Beliau diserahkan unta untuk zakat, maka Beliau menyerahkan untuk membayar hutang kepada orang tersebut, maka aku (Rafi') pun mengatakan kepada Beliau bahwa unta yang ada lebih baik dan lebih tua dari pada unta yang dihutang beliau. Maka Nabi bersabda: "Berikan unta yang lebih tua dan lebih baik kepadanya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar kembali hutangnya" (HR. Muslim).[53]

Berdasarkan hadits diatas, melebihkan pembayaran hutang atas dasar kerelaan yang berhutang adalah boleh sedangkan dalam membayar hutangnya, jika disyaratkan harus membayar dengan yang lebih banyak atau yang lebih baik atau harus dengan jenis lain dari hutang itu, maka ini semua disebut riba dan ini haram. Syarat ini batal menurut kesepakatan ijma', atau apabila orang yang berhutang (debitur) disyaratkan membayar hutangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan prosentase tertentu, maka tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya tambahan 5% perbulan.[54]

Larangan ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ubaid:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا

Artinya: "Tiap-tiap utang yang mengambil manfaat adalah salah satu macam dari beberapa macam riba". (HR. Baihaqi).[55]

Dalam aturan Islam, untuk bisa mendapatkan keuntungan seseorang harus bekerja dengan keras. Kaitannya dengan muamalah hendaknya ia menyerahkan

---

[53] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Serikat Nur Asia, th. 773-853, hal. 176.

[54] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang dan Badal*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet. II, 1993, hal. 39

[55] Sulaiman Rasyid, 1989, hal. 289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah modal kepada orang lain untuk diperingatkan atas dasar keuntungan dan krugian dirasakan bersama. Inilah yang bisa dinamakan dengan keadilan (dalam istilah ilmu fiqh disebut dengan Mudlarabah). Tidak bisa dikatakan keadilan apabila salah seorang dari keduanya selalu memperoleh keuntungan tanpa mengalami kerugian atau tidak perlu menanggung resiko. Ia hanya mengambil keuntungan saja, meskipun yang lain sama sekali tidak memperoleh keuntungan danbahkan yang lain menderita kerugian.[56]

Islam bermaksud hendak membina suatu bangunan 'skoromiutama yang menetapkan bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dan tidak ada keuntungan tanpa penempatan diri terhadap resiko. Menurut Al Maududi riba yang diharamkan oleh Islam adalah tiap tambahan yang merupakan imbalan dari jangka waktu tertentu, baik pinjaman konsuntif (utang yang menghasilkan), karena nash yang dalam al-Qur'an mempunyai sifat umum.[57]

Nilai ibadah yang terkandung dalam hutang piutang adalah tolong menolong. Atas dasar ini maka dijumpai diantara salah satu fihak pada situasi yang membutuhkan tidak jarang pada tingkat sangat membutuhkan. Adanya praktek muamalat termasuk hutang piutang, banyak dijumpai yang tidak sejalan dengan aturan syari'at Islam seperti adanya praktek hutang piutang yang ribawi, yang sudah ada sejak zaman Jahiliyah sampai sekarang, nampaknya ini merupakan tanggungan

---

[56] Muhammad Abu Zuhrah, Alih Bahasa Abdullah Betung, 1976, hal. 55

[57] *Ibid*, hal 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi golongan lemah, apalagi bagi mereka yang membutuhkan. Sementara disisi lain ia harus terikat dengan aturan hukum Islam, padahal ia dalam kondisi kesulitan yang tidak ada jalan lain untuk menutup kebutuhannya, kecuali harus dengan hutang berbunga. Barangkali kondisi seperti inilah yang dianggap darurat.

Disini perlu dibedakan antara darurat dengan kebutuhan keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang kaidah ini berdasar surat Al-Baqarah, ayat 173:

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه

Artinya: "Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, tidak ada dosa baginya"[58]

Kriteria darurat menurut aturan syara', yaitu andaikata suatu yang dilarang itu tidak dikerjakan akan menimbulkan malapetaka dan kebinasaan. Contoh, makan bangkai bagi yang kelaparan, minum-minuman keras bagi orang yang sangat kehausan, dan sebagainya.

Menurut Ibnu Qayyim, darurat adalah hal-hal yang dilarang bersifat prefentif menjadi boeh karena dipandang sebagai kebutuhan. Contoh seorang dokter yang memeriksa pasien perempuannya dengan membuka aurat tertentu

[58] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id